



SALINAN PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2016/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat Cerai antara pihak-pihak sebagai berikut :

PEMBANDING umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan PNS,

bertempat tinggal di Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Victor U. Hukapati, S.H., dan Anas Sa'bani SHI., Advokat yang berkantor pada Kantor " Anas – Victor & Rekan" yang berkantor di Jalan Rogo Jembatan 1 No. 9 Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Januari 2016, terdaftar tanggal 25 Januari 2016, semula **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding ;**

melawan

TERBANDING, umur 36 tahun, agama islam, pendidikan D-3 pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Ari Widiyanto, S.H., dan Anung Adityatjahja, S.H., Advokat pada kantor AA & Partners Alamat Jalan Pusogiwang I / 36 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Juni 2015,

Hal.1 dari 20 hal. Putusan No.067/Pdt.G/2016/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar tanggal 17 Juni 2015, semula **Tergugat**

Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Semarang tanggal 20 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Tsani 1437 Hijriyah Nomor 1013 /Pdt.G/2015/PA.Smg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING) ;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tentang hak hadhanah anak bernama ANAK 1 P DAN T dan ANAK 2 P DAN T tidak dapat diterima ;
4. Menolak gugatan Penggugat tentang biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan terhadap kedua anak tersebut ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Hal.2 dari 20 hal. Putusan No.067/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca surat akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang, bahwa PEMBANDING, (Penggugat), melalui kuasanya pada tanggal 25 Januari 2016 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1013/Pdt.G/2015/PA.Smg tanggal 20 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Tsani 1437 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 10 Februari 2016 ;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Penggugat /Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 9 Februari 2016 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang tanggal 10 Februari 2016 dan telah disampaikan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tersebut kepada lawannya pada tanggal 15 Februari 2016 ;

Bahwa atas memori banding tersebut, Tergugat / Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 4 Maret 2016 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 24 Maret 2016 dan telah disampaikan relaas pemberitahuan memori banding kepada Tergugat /

Hal.3 dari 20 hal. Putusan No.067/Pdt.G/2016/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding melalui Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 28 Maret 2016 ;

Bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa dan mempelajari berkas perkara tanggal 16 Februari 2016 untuk Penggugat / Pembanding dan tanggal 19 Februari 2016 untuk Tergugat / Terbanding ;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 29 Februari 2016 dan Penggugat / Pembanding menyatakan berkas telah lengkap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Semarang Nomor 1013/Pdt.G/2015/PA.Smg tanggal 7 Maret 2016, Tergugat / Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) meskipun kepadanya telah diberitahukan untuk keperluan dimaksud ;

Bahwa selanjutnya perkara ini terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam regisrer Nomor 067/Pdt.G/2016/PTA.Smg. tanggal 8 Maret 2016 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima ;

Hal.4 dari 20 hal. Putusan No.067/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan memcermati dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari berita acara persidangan peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1013/Pdt.G/2015/PA.Smg tanggal 20 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Tsani 1437 Hijriyah berikut pertimbangan hukum di dalamnya, dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam persidangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Semarang, sepanjang menyangkut tentang gugatan cerai, Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya atas dasar yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini dipandang sudah tepat dan benar, karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa sejak satu tahun dari pernikahan rumah tangga Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding sudah sering terjadi percecokan terus menerus antara kedua belah pihak, dan telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi tetapi tidak berhasil, serta antara pihak Penggugat / Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah pisah rumah selama enam bulan lamanya ;

Hal.5 dari 20 hal. Putusan No.067/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, memandang bahwa telah cukup alasan bagi Pengadilan Agama Semarang mengabulkan gugatan cerai Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengkonstruksikan bahwa perselisihan dan pertengkaran serta hidup terpisah tidak dalam satu tempat kediaman selama lebih kurang enam bulan lamanya dan kedua belah pihak tidak ingin mempertahankan lagi rumah tangganya, Penggugat sendiri telah melaporkan Tergugat ke Polisi atas kekerasan yang dilakukannya terhadap Penggugat adalah merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian dan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 127K/AG/1999 tanggal 08 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bila mana suami isteri dalam kehidupan rumah tangga terjadi percecokan terus menerus dan semua usaha perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil menyatukan kedua belah pihak yang berperkara, maka fakta yang demikian mengandung arti bahwa hati kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*), sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim tingkat banding tujuan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak akan terwujud sebagaimana kehendak Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam “ Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah,” maka jalan yang terbaik antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian ;

Hal.6 dari 20 hal. Putusan No.067/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena amar putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor urut 5 (lima) tersebut kurang spesifik dalam menyebutkan kepada Kantor Urusan Agama mana salinan putusan ini harus dikirimkan, baik Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat maupun Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka oleh karena itu amar putusan Nomor urut 5 (lima) tersebut perlu diperbaiki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1013/Pdt.G/2015/PA. Smg tanggal 20 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Tsani 1437 Hijriyah mengenai gugatan cerai dipandang sudah tepat dan benar, karenanya perlu dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana tercantum dalam putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dan pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Semarang tentang hak asuh anak (hadlanah), Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Semarang tentang pemeliharaan anak menjadi tidak jelas kedudukan kedua orang anak tersebut siapa yang berkewajiban mengasuh dan memeliharanya maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa anak pada dasarnya adalah kewajiban kedua orang tua untuk memelihara dan mendidik anak tersebut sebaik-baiknya sebagaimana ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Hal.7 dari 20 hal. Putusan No.067/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya selain mengajukan gugatan cerai juga mengajukan tentang hak asuh anak yang bernama :

1. ANAK 1 P DAN T, lahir di Semarang pada tanggal 5 Maret 2010 ;
2. ANAK 2 P DAN T, lahir di Semarang pada tanggal 2 Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa kedua orang anak tersebut ANAK 1 P DAN T, lahir di Semarang tanggal 5 Maret 2010 dan. ANAK 2 P DAN T lahir di Semarang tanggal 2 Desember 2011, keduanya belum mumayyiz (di bawah 12 tahun) maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya ;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya ;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya ;

Menimbang, bahwa hukum dasar tentang pengasuhan anak yang belum mumayyiz berada dibawah pengasuhan ibunya serta biaya hidup anak tersebut adalah tanggung jawab ayahnya ;

Menimbang, bahwa berdasar bukti Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang tanggal 19 Maret 2010 bahwa ANAK 1 P DAN T, lahir di Semarang pada tanggal 5 Maret 2010, dan Kutipan Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang tanggal 4 September 2013 bahwa ANAK 2 P DAN T, lahir di Semarang 2 Desember 2011, kedua orang

Hal.8 dari 20 hal. Putusan No.067/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut belum berusia 12 (dua belas) tahun, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf (a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya ;

Menimbang, bahwa karena kedua orang anak tersebut belum berusia 12 (dua belas) tahun maka pemeliharanya dibawah kekuasaan ibunya (Penggugat Konvensi), kecuali dapat dicabutnya kekuasaan salah seorang orang tua terhadap anaknya disebabkan karena dua hal :

- a. Ia sangat melalaikan kewajiban terhadapnya ;
- b. Ia berkelakuan buruk sekali ;

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Undang-undang memberikan peluang kepada kedua orang tuanya untuk memelihara dan mendidik anak-anak tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi karena Penggugat dan Tergugat telah bercerai serta kedua belah pihak tetap sama-sama ingin mengasuh kedua orang anak tersebut, maka oleh sebab itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa kedua orang anak tersebut ibunyalah yang lebih pantas dan wajar untuk mengasuh kedua orang anak tersebut hal ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pesan Rasulullah SAW dalam menjawab pertanyaan sahabat tentang kedekatan seorang ibu dengan anaknya, sehingga Rasulullah SAW mengatakan : Ibumu, Ibumu Ibumu, baru bapakmu “ pesan ini menunjukan betapa pentingnya seorang ibu dalam membentuk karakter

Hal.9 dari 20 hal. Putusan No.067/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak untuk masa depannya karena seorang ibu mempunyai kasih sayang yang sangat dalam terhadap anak, dalam suatu riwayat Rasulullah bersabda kepada seorang perempuan yang baru ditalak oleh suaminya yang menanyakan tentang pengasuhan anak yang masih kecil dengan sabdanya :
Engkau lebih berhak mengurusnya sebelum engkau nikah “ (Kitab Muhadzab, jus II, halaman 169) ;

Menimbang, bahwa walaupun kedua orang anak tersebut diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya, namun Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat selaku ayah kandungnya untuk dapat bertemu dengan kedua orang anak tersebut untuk memberikan dan mencurahkan kasih sayangnya, mendidiknya, mengajak berjalan-jalan bersilaturahmi dengan keluarga ayahnya dengan sepengetahuan dan seizin Penggugat tanpa mengganggu jam pelajaran anak-anak tersebut, hal ini cukup dituangkan dalam pertimbangan hukum dan tidak perlu dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat karena terbukti bahwa Penggugat tidak terdapat cacat dan tidak ada halangan untuk melakukan pengasuhan terhadap kedua orang anak tersebut di atas sebagaimana tersebut dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan demikian maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut terhadap Tergugat tentang biaya pemeliharaan kedua orang anak tersebut sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dinaikan 10 % (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya,

Hal.10 dari 20 hal. Putusan No.067/Pdt.G/2016/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka oleh sebab itu Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Undang-undang menyatakan bahwa apabila putus perkawinan karena perceraian maka bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka oleh sebab itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan maka tuntutan Penggugat tentang biaya pemeliharaan kedua orang anak tersebut juga patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang anak tersebut saat ini masih dalam usia lima tahun dan enam tahun, tentang biaya untuk nafkah kedua orang anak tersebut untuk masa yang akan datang sebagaimana terdapat dalam gugatan Penggugat dalam batas kewajaran dan kepatutan, sedang Tergugat sebagai ayah kandung dari anak- anak tersebut dipandang mampu dan mempunyai kemampuan penghasilan cukup dan juga tanggung jawab sebagai ayah untuk menanggung biaya hidup anaknya sebagaimana yang dimaksud Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka sudah sepatutnya Tergugat dibebani nafkah wajib untuk anak-anaknya sepanjang anak-anak tersebut masih dalam asuhan Penggugat (ibunya) dan belum mencapai usia dewasa (berumur 21 tahun) ;

Menimbang, bahwa pembebanan biaya pemeliharaan anak kepada Tergugat / Terbanding, dikaitkan dengan tuntutan Penggugat / Pembanding tentang biaya pemeliharaan anak-anak sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat bahwa untuk ukuran

Hal.11 dari 20 hal. Putusan No.067/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak seusia itu terlalu besar dan cenderung memberatkan Tergugat/ Terbanding, apakah biaya sebesar itu sudah mencakup keseluruhan biaya hidup anak-anak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan atau hanya sebatas biaya makan dan minum, terlepas dari itu semua maka tidaklah dapat menghilangkan kewajibannya bagi Tergugat / Terbanding untuk tetap memberi nafkah wajib kepada anak-anaknya, untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang akan menetapkan besarnya biaya pemeliharaan anak-anak sebagaimana tersebut dalam pertimbangan dibawah ini :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding dengan memperhatikan bukti petunjuk dari bukti T.1 .1 sampai dengan bukti T.1.11 dan dalil Al Quran Surat Ath Thalak ayat 7 yang berbunyi :

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْفُ اللَّهُ
نَفْسًا إِلَّا مِمَّا آتَاهَا ۚ

Artinya : “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya“ , maka besarnya nafkah dimaksud dapat ditetapkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang menetapkan dan menghukum Terbanding / Tergugat Konvensi untuk membayar biaya pemeliharaan kedua orang anak tersebut minimal sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, sampai kedua orang anak tersebut dewasa

Hal.12 dari 20 hal. Putusan No.067/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berumur 21 tahun) jumlah nafkah tersebut belum termasuk biaya pendidikan dan biaya kesehatan ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita marital (Marital Beslag) yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa karena hal itu tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*, maka hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pembanding supaya pengadilan tingkat banding melakukan pemeriksaan tambahan sepanjang mengenai tuntutan hak asuh anak (hadhanah) serta biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa karena pemeriksaan mengenai hal tersebut telah dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan Majelis Hakim tingkat banding menganggap cukup dengan hasil pemeriksaan di persidangan tingkat pertama dan memandang tidak perlu lagi adanya pemeriksaan tambahan mengenai hal dimaksud di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1013/Pdt.G/2015/PA.Smg tanggal 20 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Tsani 1437 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Pengadilan tingkat banding akan mengadili sendiri perkara *a quo* yang amar selengkapnya sebagaimana tertuang dalam dictum putusan di bawah ini ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi mohon

Hal.13 dari 20 hal. Putusan No.067/Pdt.G/2016/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan talak bain, hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar dalam Konvensi, maka oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hal tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Semarang, Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum maka perlu ditetapkan siapa yang akan memelihara kedua orang anak yang bernama :

1. ANAK 1 P DAN T, lahir di Semarang tanggal 6 Maret 2010 ;
2. ANAK 2 P DAN T, lahir di Semarang, 2 Desember 2011, setelah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bercerai dan putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi dikuatkan dengan bukti P.3 dan P.4 Kutipan Akta Kelahiran ternyata anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama : ANAK 1 P DAN T berumur 5 tahun dan ANAK 2 P DAN T berumur 4 tahun, keduanya masih dibawah umur (belum mumayyiz) oleh karena itu berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan dalam hal terjadinya perceraian : (a) anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, yang berarti hukum dasar tentang pengasuhan terhadap anak yang belum mumayyiz berada di bawah pengasuhan ibunya, sedangkan

Hal.14 dari 20 hal. Putusan No.067/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecualian dan dapat dicabutnya kekuasaan orang tua terhadap anaknya disebabkan karena :

1. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya ;
2. Ia berkelakuan buruk sekali, sebagaimana terdapat dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi di persidangan ternyata tidak ada satupun keterangan saksi yang menyatakan Tergugat Rekonvensi adalah orang yang tidak mampu dan melalaikan kewajibannya terhadap kedua orang anak tersebut, atau ia berkelakuan buruk sekali, maka oleh sebab itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa alasan Tergugat Rekonvensi untuk mengasuh kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut tidak bertentangan secara limitatif sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada halangan yang menyebabkan gugurnya hak bagi Tergugat Rekonvensi untuk mengasuh kedua orang anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dari bukti Penggugat Rekonvensi yang mengajukan satu orang saksi yang bernama : Nashikhatul Umiyah binti Darsono maka sesuai dengan ketentuan Pasal 169 HIR jo. Pasal 1905 KUH Perdata adalah unus testis nullus testis bahwa satu saksi bukanlah saksi, maka kesaksian saksi Penggugat Rekonvensi tersebut tidak memenuhi syarat pembuktian ;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit menyebutkan bahwa batas dan kondisi kematangan seorang anak diasumsikan pada umur 12 (dua belas) tahun (mumayyiz), karena pada saat itu secara

Hal.15 dari 20 hal. Putusan No.067/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum anak sudah mampu menilai baik dan buruk serta telah dapat menentukan pilihannya, oleh karena pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang tidak menentukan kedua orang anak tersebut diasuh oleh salah satu pihak adalah hal yang tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Undang-undang memberikan peluang kepada kedua orang tuanya untuk memelihara dan mendidik kedua orang anak tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 akan tetapi oleh karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menginginkan untuk bercerai dan kedua belah pihak sama-sama ingin mengasuh kedua orang anak tersebut, maka oleh sebab itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa dalam memutus perkara *a quo* kepada siapa yang lebih pantas pengasuhan kedua orang anak tersebut diberikan yang didasarkan kepada pertimbangan kepatutan dan kewajaran serta sejalan dengan norma dan kaidah hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa apabila mencermati pesan Rasulullah dalam menjawab pertanyaan sahabat tentang kedekatan seorang ibu dengan anaknya dalam pergaulan dan curahan hati sehingga Rasulullah menjawab ibumu-ibumu pesan ini dapat menentukan betapa pentingnya peran seorang ibu dalam membentuk karakter seorang anak untuk masa depannya karena ibu mempunyai kasih sayang yang sangat dalam terhadap anak, maka hal inilah yang dapat dijadikan dasar sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding untuk tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi dalam menyelesaikan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi Agama berpendapat karena terbukti bahwa Tergugat

Hal.16 dari 20 hal. Putusan No.067/Pdt.G/2016/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tidak terdapat cacat dan halangan untuk melakukan pengasuhan terhadap kedua orang anak tersebut sebagaimana terdapat dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Undang-undang menyatakan bahwa apabila putus perkawinan karena perceraian maka yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh kedua orang anak tersebut adalah ayah, sebagaimana terdapat dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dipertimbangkan dalam gugatan Penggugat Konvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan di bawah ini ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi/ Pembanding ;

Hal.17 dari 20 hal. Putusan No.067/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;

DALAM KONVENSI

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1013/Pdt.G/2015/PA.Smg tanggal 20 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Tsani 1437 Hijriyah ;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Ahmad Nasrullah, A.Md. bin Sholichul Hadi, BA,) terhadap Penggugat (PEMBANDING) ;
3. Menetapkan pemeliharaan anak yang bernama :
 - a. ANAK 1 P DAN T, lahir di Semarang tanggal 5 Maret 2010 Masehi ;
 - b. ANAK 2 P DAN T, lahir di Semarang 2 Desember 2011 Masehi diasuh oleh Penggugat Konvensi ;
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Konvensi nafkah kedua orang anak tersebut minimal sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan kedua orang anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap

Hal.18 dari 20 hal. Putusan No.067/Pdt.G/2016/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang guna dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONVENSI

- Menyakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;
- Membebaskan kepada Pembanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1437 Hijriyah oleh kami Drs. H. Syamsul Ma'arif, S.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Fathullah Bayumi, S.H. dan Drs. H. Muri, S.H., M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 8 Maret 2016 Nomor 067/Pdt.G/2016/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Tulus Suseno, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

Hal.19 dari 20 hal. Putusan No.067/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd.

1. Drs. H. Fathullah Bayumi, S.H.

Ttd.

2. Drs. H. Muri, S.H.,M.M.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Syamsul Ma'arif, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Tulus Suseno, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberkasan : Rp 139.000,00

2. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00

3. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00⁺

Dsalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

Rachmadi Suhamka, S.H.

Hal.20 dari 20 hal. Putusan No.067/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)